Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Intelijen Keimigrasian	Nomor SOPAP	: IMI-0134.GR.04.03 TAHUN 2022
	Tanggal Pembuatan	: 24 November 2022
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Ditandatangani secara elektronik oleh : Widodo Ekatjahjana NIP. 19710501 199303 1 001
	Nama SOPAP	PEMBENTUKAN KERJA SAMA DENGAN PERORANGAN/ KELOMPOK MASYARAKAT (JARINGAN) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.	1. Mengetahui fungsi keimigrasian; 2. Mengetahui tata cara penyusunan rencana kegiatan; 3. Mengetahui pelaksana fungsi intelijen keimigrasian; 4. Mengetahui kewenangan dan tugas pelaksana fungsi intelijen keimigrasian; 5. Mengetahui prinsip-prinsip penyusunan perjanjian kerja sama inteliijen keimigrasian.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk; 2. Jaringan Internet; 3. Alat tulis kantor.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan pimpinan tidak dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan/keputusan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga permasalahan dan potensi permasalahan di masa yang akan datang tidak dapat diselesaikan.	Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual, sebagai bahan evaluasi perencanaan dan koordinasi kegiatan Intelijen Keimigrasian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBENTUKAN KERJA SAMA DENGAN PERORANGAN/KELOMPOK MASYARAKAT (JARINGAN) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Imigrasi/ Pelaksana Intelijen	Kasubbid Intelijen Keimigrasian	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan untuk membentuk kerja sama dengan perorangan/kelompok masyarakat (jaringan) dalam rangka mendukung kegiatan intelijen keimigrasian				Mulai		1. Rekomendasi Pembentukan Kerjasama perorangan/kelompok masyarakat (jaringan); 2. Arahan lisan	1 hari	1. Disposisi; 2. Surat Perintah.	
2.	Membahas rencana pembentukan kerja sama intelijen dengan perorangan/kelompok masyarakat (jaringan)						1. Disposisi; 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	2 hari	1. Rencana Kerjasama perorangan/ kelompok masyarakat (jaringan); 2. Surat Perintah.	1. Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membuat perencanaan Kerja Sama Intelijen dengan perorangan/kelompok masyarakat (jaringan) dengan melakukan pengamatan, menganalisis serta menentukan sasaran Jaringan yang potensial dan melaporkan kepada Kepala Divisi; 2. Pembentukan kerja sama perorangan dimaksud adalah pembentukan jaringan *clandestine* sehingga terbentuk jaringan intelijen; 3. Alat utama intelijen terdiri dari komputer, internet, printer, ATK, alat komunikasi, alat transportasi; 4. Alat khusus intelijen adalah SIMKIM.
3.	Menerima dan meneruskan rencana pembentukan kerja sama intelijen dengan perorangan/kelompok masyarakat (jaringan)						1. Rencana Kerjasama perorangan/ kelompok masyarakat (jaringan); 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	1 hari	1. Rencana Kerjasama perorangan/ kelompok masyarakat (jaringan); 2. Surat Perintah.	1. Rencana kerjasama perorangan/kelompok masyarakat (jaringan) berisi informasi terkait rencana kerjasama pemilihan perorangan/kelompok masyarakat (jaringan) yang potensial guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 2. Kegiatan perencanaan dalam bentuk menentukan jumlah jaringan, wilayah jaringan, jenis informasi yang dibutuhkan, kebutuhan anggaran, dan penentuan petugas penjaring.
4.	Melaksanakan kegiatan pencarian/ *spotting* calon jaringan intelijen di wilayah						1. Rencana Kerjasama perorangan/ kelompok masyarakat (jaringan); 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	5 hari	Laporan Kegiatan	1. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen mencari calon jaringan minimal lima kali dari kebutuhan jaringan; 2. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen mendata calon jaringan dalam formulir hasil *spotting.*
5.	Mengevaluasi hasil *spotting* dan meneruskan kepada Kabid						Laporan kegiatan	3 jam	Laporan kegiatan	
6.	Mengevaluasi hasil *spotting* dan meneruskan kepada Kepala Divisi						Laporan kegiatan	3 jam	Laporan kegiatan	
7.	Mengevaluasi hasil spotting dan melakukan pembahasan terkait teknis investigasi terhadap calon jaringan				Tidak Ya		Laporan kegiatan	1 hari	1. Disposisi; 2. Surat Perintah.	Jika hasil pencarian/*spotting* kurang sesuai, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai maka dilanjutkan melakukan penyelidikan/investigasi terhadap calon jaringan
8.	Melakukan penyelidikan/investigasi dalam rangka mengungkap lebih dalam tentang identitas dan kapasitas dari calon jaringan						1. Disposisi; 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	5 hari	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen melakukan mengumpulkan bahan keterangan terhadap calon Jaringan dan orang-orang yang berhubungan dengannya terkait kapasitas dan kompetensi calon Jaringan; 2. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen membina hubungan baik dengan sasaran Jaringan; 3. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menilai dan memperhatikan sikap sasaran Jaringan; 4. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menciptakan pengaruh kepada sasaran Jaringan; 5. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menguji ESTOM (emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi) sasaran Jaringan; 6. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menguji akses dan kemampuan sasaran Jaringan; 7. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen melaporkan hasil penyelidikan/investigasi calon Jaringan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian.
9.	Mengevaluasi laporan hasil penyelidikan/investigasi dalam rangka mengungkap lebih dalam tentang identitas dan kapasitas dari calon jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
10.	Mengevaluasi laporan hasil penyelidikan/investigasi dalam rangka mengungkap lebih dalam tentang identitas dan kapasitas dari calon jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
11.	Menerima laporan hasil penyelidikan/investigasi dalam rangka mengungkap lebih dalam tentang identitas dan kapasitas dari calon jaringan dan memerintahkan penilaian/assesment terhadap calon jaringan				Tidak Ya		1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1 hari	1. Disposisi; 2. Surat Perintah.	Jika hasil penyelidikan/investigasi kurang sesuai, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai maka dilanjutkan melakukan penilaian/*assesment* terhadap calon jaringan
12	Melakukan penilaian/*assesment* terhadap calon jaringan						1. Disposisi; 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	3 hari	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen membuat rencana penilaian calon Jaringan; 2. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menilai identitas, sikap, perilaku, kompetensi dan kapasitas calon Jaringan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBENTUKAN KERJA SAMA DENGAN PERORANGAN/KELOMPOK MASYARAKAT (JARINGAN) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Imigrasi/ Pelaksana Intelijen	Kasubbid Intelijen Keimigrasian	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
13.	Memeriksa dan melaporkan hasil penilaian/*assesment* calon jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
14.	Memeriksa, melaporkan dan meneruskan hasil penilaian/ *assesment* calon jaringan kepada Kepala Divisi						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
15.	Menerima laporan hasil penilaian/ *assesment* calon jaringan dan memerintahkan untuk merekrut jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1 hari	1. Disposisi; 2. Surat Perintah.	Jika hasil penilaian/*assesment* kurang sesuai, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai maka dilanjutkan melakukan penentuan/*recruitment* terhadap calon jaringan
16.	Melakukan penentuan/*recruitment* jaringan						1. Disposisi; 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	3 hari	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen membuat rencana penentuan calon Jaringan; 2. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen menentukan calon Jaringan.
17.	Memeriksa dan melaporkan hasil *recruitment* jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
18.	Memeriksa, melaporkan dan meneruskan hasil *recruitment* jaringan						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
19.	Menerima laporan hasil recruitment jaringan dan memerintahkan untuk melakukan pelatihan dan uji coba/*training and testing*						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1 hari	1. Disposisi; 2. Surat Perintah.	Jika hasil penentuan/*recruitment* kurang sesuai, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai maka dilanjutkan melakukan pelatihan dan uji coba/*training* dan *testing* terhadap calon jaringan
20.	Melakukan pelatihan dan uji coba/*training and testing*						1. Disposisi; 2. Surat Perintah; 3. Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen.	4 hari	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1. Setelah direkrut menjadi jaringan diberikan pelatihan oleh petugas perekrut terkait dengan teknik dan taktik yang sama dengan perekrut. a. Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen membuat rencana pelatihan dan uji coba Jaringan; Pejabat Imigrasi/Pelaksana Intelijen melatih dan menguji coba orang hasil Jaringan b. sesuai dengan rencana. 2. Penggunaan Petugas memanfaatkan orang hasil kerja sama untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Pembinaan Petugas memberikan kompensasi kepada orang hasil kerja sama dalam rangka pembinaan.
21.	Memeriksa dan melaporkan hasil pelatihan dan uji coba/*training and testing*						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
22.	Memeriksa, melaporkan dan meneruskan hasil pelatihan dan uji coba/*training and testing*						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	3 jam	1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	
23.	Menerima laporan hasil pelatihan dan uji coba/*training and testing*						1. Laporan kegiatan; 2. Nota dinas.	1 hari	Laporan kegiatan	Jika hasil pelatihan/uji coba serta penggunaan jaring kurang sesuai, maka akan dikembalikan untuk disempurnakan
24.	Menerima laporan hasil pelatihan dan uji coba/*training and testing*						Laporan kegiatan	1 hari		